



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 158 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 157 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 serta telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara, kecamatan, dan kota
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - e. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024 tanggal 17 Juni 2024 perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.

KEDUA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Perubahan perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Perubahan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dari Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.49 Waktu Indonesia Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 158 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 87
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL I KOTA TARAKAN 1	DAPIL II KOTA TARAKAN 2	DAPIL III KOTA TARAKAN 3	DAPIL IV KOTA TARAKAN 4	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Partai Nasional					
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	6.105	3.730	3.205	1.939	14.979
	2. Partai Gerindra	5.603	4.054	10.504	2.410	22.571
	3. PDI Perjuangan	2.799	2.901	4.007	2.754	12.461
	4. Partai Golkar	4.341	3.930	3.534	2.202	14.007
	5. Partai NasDem	2.623	2.494	4.039	2.274	11.430
	6. Partai Buruh	0	0	0	0	0
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	77	266	329	167	839
	8. Partai Keadilan Sejahtera	2.770	2.525	5.093	415	10.803
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	62	4	27	5	98
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	1.588	1.657	2.409	2.533	8.187
	11. Partai Garda Republik Indonesia	8	14	17	4	43

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL I KOTA TARAKAN 1	DAPIL II KOTA TARAKAN 2	DAPIL III KOTA TARAKAN 3	DAPIL IV KOTA TARAKAN 4	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12. Partai Amanat Nasional	3.192	1.207	2.427	285	7.111
	13. Partai Bulan Bintang	5	3	19	4	31
	14. Partai Demokrat	2.620	2.982	6.175	2.479	14.256
	15. Partai Solidaritas Indonesia	27	118	215	67	427
	16. Partai PERINDO	21	2.295	63	138	2.517
	17. Partai Persatuan Pembangunan	2.040	4.284	2.038	531	8.893
	24. Partai Ummat	10	12	15	3	40
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	33.891	32.476	44.116	18.210	128.693

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN
2024



PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TARAKAN SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KOTA : TARAKAN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TARAKAN 1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	250	
1	RANDY RAMADHANA ERDIAN, S.IP.	2608	1
2	ZULKIFLI, S.H.	1243	3
3	RIZKA WELLA NOVITA, S.Psi.	16	5
4	ABDIANSYAH, S.E.	9	7
5	MUHAMMAD FADLI DALILA	91	4
6	ANDIKA SINTA MARANTIKA, S.Pd.	5	8
7	ANDRI SAPUTRA, S.Kom.	15	6
8	FEBRIANA	4	9
9	SAIPULLAH, S.E.	1864	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	219	
1	MUHAMMAD YUNUS, S.H.	2357	1
2	ARIFIN TEA TUKAN, S.H.	55	5
3	RAHMAWATI	133	4
4	ANGGA MURSALIM, S.T.	1051	3
5	YARDI YAHYA, S.H., M.Kn.	1721	2
6	ANINDIA NADIA APSAH RINI	6	8

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	ARDI RAMA LUKITA	1	9
8	IIN SAHDIAH	48	6
9	JERRY JESSON MATHIAS, S.H.	12	7

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	79	
1	SUTRISNO	12	6
2	RATHNA	1435	1
3	YAKOBUS KORNIUS	14	5
4	HERLIN, S.P.	1193	2
5	STEVE SINGGIH WIBOWO, S.T., M.M.P.	24	4
6	ANDI SUDARMONO, S.Kom.	30	3
7	NURYATI	11	7
8	ROVI NUR SUWAHYO	0	9
9	DONNY SILVAWAN, S.E.	1	8

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	117	
1	AGUS TONI	50	5
2	OKKY ARYA PRAYOGI, S.H.	76	4
3	ZUBAIDAH AD	130	3
4	Hj. RISKI LESTARI	1674	2
6	ALI SADAT, S.E.	25	7
7	BAHARUDIN	2225	1
8	BROTO SUBAGYO	17	8
9	Hj. SRIE HARTATY, S.E.	27	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	89	
1	Hj. SRIWATI	750	2
2	SOFYAN KURNIAWAN, S.H.	38	4
3	H. IBRAHIM, S.E.	1567	1
4	Hj. SRIE SUNDARI, S.H.	16	5
5	AIDIL, S.Kom., M.Kom.	151	3
6	H. HASRUN, S.Kom.	5	6*
7	ESTY OKTAVIA DASILFA	2	7
8	YAYUK FITRIANI	0	8
9	SUPRIYONO	5	6*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	0	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	31	
1	CHANDRA ARTHANA PUTRA, S.I.Kom.	28	1
2	RUSLIANTO	0	5*
3	MARSITA	0	5*
4	MUHAMMAD ARRYZTA PRATANSYAH	2	4
5	CHANDRA BUDHI RAHADI, S.E.	6	3
6	SRI WAHYUNI	0	5*
7	ARIS PRIYANTO, S.E., M.M.	10	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	48	
1	AGUS WINARNO	284	3
2	BAHAR MAHMUD, S.Pd.	152	4
3	SABARIAH, S.H.	1244	1
4	H. SAID MUNIR, S.A.P.	9	7
5	IRWAN NASIR	12	6
6	SITI KHOLILAH, S.Pd.	8	8
7	TAUFIKUL RACHMAN, S.Pd.I.	28	5
8	FIFIN WACHYUNI, S.Pd.I.	7	9
9	IDOELIANSYAH SABRAN	978	2

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	52	
1	REZHA ERYANDI NAS BASRY	5	1*
2	ELLY FOURLINA E	0	2
3	HASRUM HASYIM	5	1*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	28	
1	Drs. TARMIDI, M.H.	1234	1
2	DIMPUN NABABAN	243	2
3	IKA PERMATA MAHARDIKA, S.T.	2	6*
4	ANTON	3	5
5	SITI MAESYAH	5	4*
6	JOHANSYAH	5	4*
7	MUHAMMAD IQBAL	2	6*
8	SHINDY ALFIONITA DAUS	0	7
9	RIDO SARIB TAMKAM RAIR, S.IP., M.Si.	66	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	8	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	337	
1	ABDUL KADIR, S.T.	1887	1
2	RAFIQ	945	2
3	SRI PURNAMA	11	3
4	ASRUL	1	7*
5	ERNA SUSANTI	3	5
6	MARLINA	5	4
7	YULIANA KRISTHINA MAKALUA	2	6
8	FERRY ISMAIL	0	8
9	MUJI PRIHATIN	1	7*

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	3	
1	SUFRIATNI, A.Md.	2	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	66	
1	SAFRIL HUSIN	20	4
2	HERMAN HAMID, S.E.	2370	1
3	HADIJAH	7	5
4	SUBLI ADAM	6	6*
5	SJAFRUDDIN	6	6*
6	NATALIA	1	8
7	RIDUAN HARDADI, S.K.M., M.Kes.	99	2
8	RITA ZAHARA	4	7
9	PATHAM	41	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	5	
1	ARIPAH	1	3
2	MUHAMMAD RIZAL	18	1
3	DESI ARISANTI	3	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	0	
1	DAYANG ERNAWATI	16	1
2	MUHAMMAD AMI SUFIANNOR	4	2
3	MUHAMMAD HIDAYAT	0	4*
4	KASMIATI	0	4*
5	NUR ALAM	0	4*
6	ROHMAT	0	4*
7	FITRIYANTI SAWALIAH	0	4*
8	BURHANSYAH	0	4*
9	TRI AYU TAGUNA	1	3

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	67	
1	JAMALIAH, S.M.	1735	1
2	Drs. SUHERMAN	6	4
3	HANIP, S.A.P.	116	2
4	IMRAN	3	6*
5	NUR ASYIAH, S.Pd.	3	6*
6	SYAMSIAH	4	5
7	SALMAN RUSDI	3	6*
8	MUHAMMAD AKBAR, S.T.	103	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	5	
1	NURALIAH SANGGA	4	1
2	KHUSNUL AULIA	1	2

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ichsan Kurniadi